



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/78665/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PENUGASAN DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI  
MELAKSANAKAN TUGAS SEKRETARIS INSTITUT**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Sekretaris Institut berhalangan tetap karena meninggal dunia;  
b. bahwa, penyelenggaraan dan pengelolaan Sekretaris Institut harus tetap berjalan;  
c. bahwa, berdasarkan rapat pimpinan para Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu memberikan Penugasan Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi melaksanakan Tugas Sekretaris Institut yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;  
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/5081/IT2/HK.00.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penugasan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan tugas Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG PENUGASAN DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN  
SISTEM INFORMASI MELAKSANAKAN TUGAS SEKRETARIS INSTITUT.**

KESATU : Menugaskan:

Nama : Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom., M.Sc.  
NIP : 197906262005012002  
Pangkat/ Gol. : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Institut sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku, sampai dengan ditunjuk pejabat definitif Sekretaris Institut;


KEDUA : Memberi wewenang kepada Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Institut;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Institut, Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor .


KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2020  
ATAS NAMA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan,



Adi Soeprijanto  
NIP. 196404051990021001



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Institut;
5. Para Dekan;
6. Para Direktur;
7. Para Kepala Biro;
8. Para Kepala Kantor;
9. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;  
di lingkungan ITS.